

# NASAB: ANTARA HUBUNGAN DARAH DAN HUKUM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWARISAN

*Akhmad Jalaluddin*

Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan  
E-mail: akhmad\_jalaludin@yahoo.co.id

**Abstract:** *The heredity (nashab) and inheritance cases are not all based on the verse of Al-Qur'an that is qath'i. The role of human's mind is undeniable, and as its logical consequence, the social-cultural influence cannot be hindered. Study and personal examination of something regarding the cases should be redone. Actually heredity relationship is blood relationship. One's heredity legality with her mother is automatic based on wiladah. While one's heredity with his or her father, though actually it has blood relationship, fuqaha (a person who knows much about syari'at) takes for granted that the birth of the baby is based on legal marriage. Heredity is actually blood relationship; it is why one has heredity with his or her father and mother. The heredity relationship with her mother is greater than with his or her father. It happens because the heredity relationship with his or her father often based on assumption, claim or witness. The further consequence, the genetic relationship with the mother's relatives is greater compared with his or her father's. It implicates to inheritance.*

**Key words:** *heredity, inheritance, forbidden relationship*

**Abstrak:** *Masalah keturunan (nasab) dan kewarisan tidak semuanya didasarkan pada ayat al-Qur'an yang qath'i. Peran akal manusia tidak dapat diingkari dan, sebagai konsekuensi logisnya, pengaruh sosial budaya sulit untuk dihindari. Karena itu, kajian dan ijtihad ulang mengenai persoalan tersebut sepatutnya dilakukan. Sesungguhnya hubungan nasab pada dasarnya adalah hubungan darah. Legalitas nasab seseorang dengan ibunya bersifat otomatis berdasarkan wiladah. Sedangkan nasab seseorang dengan ayahnya, meskipun juga pada dasarnya adalah hubungan darah, fuqaha' mensyaratkan bahwa hubungan yang berakibat lahirnya orang tersebut bukanlah hubungan yang haram (zina). Nasab pada dasarnya merupakan hubungan darah, maka seseorang mempunyai nasab dengan ayahnya dan ibunya. Hubungan nasab dengan lebih kuat daripada dengan ayah yang lebih banyak didasarkan pada asumsi, klaim dan kesaksian. Konsekuensi lebih lanjut, hubungan kekerabatan dengan para kerabat dari pihak ibu juga kuat daripada hubungan kekerabatan dengan para kerabat dari pihak ayah. Hal ini berimplikasi terhadap masalah kewarisan.*

**Kata kunci:** *nasab, hukum Islam, kewarisan.*

## PENDAHULUAN

Belakangan ini persoalan *nasab* banyak dibicarakan dan menjadi obyek kajian yang melahirkan kontroversi, khususnya *nasab* anak

hasil perzinaan. Mengemukanya persoalan *nasab* ini dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2012

Tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak luar kawin.

Menanggapi persoalan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Jauh sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Majelis Tarjih pada tahun 2008 juga telah mengeluarkan fatwa tentang persoalan ini. Dua fatwa dari dua lembaga yang berbeda ini sama-sama menetapkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, dan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Fatwa ini sejalan dengan pendapat (mungkin) semua ulama yang melihat persoalan nasab anak hasil zina dengan pendekatan bayani dan dari sudut kepentingan ayah biologisnya, tidak dari sudut kepentingan anak.

Namun mengingat peliknya persoalan tersebut sehingga membutuhkan kajian intensif dari berbagai perspektif maka dalam makalah ini masalah *nasab* diangkat bukan kaitannya dengan anak hasil zina melainkan kaitannya dengan hak kewarisan (dan secara tidak langsung juga perwalian nikah).

Dalam kewarisan terdapat prinsip bahwa nasab adalah kepada ayah (*al-nasab li al-ab*).<sup>1</sup> Atas dasar prinsip ini maka dalam kewarisan, yang berhak memperoleh warisan atau yang diutamakan memperoleh warisan adalah orang yang terhubung dengan pewaris melalui ayah (baik ayahnya ahli waris maupun ayahnya pewaris). Karena itu, yang berhak memperoleh warisan adalah cucu dari anak laki-laki, kakek dari ayah dan paman dari ayah. Sementara cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu dan paman dari ibu tidak berhak memperoleh warisan,

kecuali jika tidak ada *ashab al-furud* dan/atau *'asabah* sama sekali.

Semua ketentuan ini berangkat dari prinsip *al-nasab li al-ab* di atas. Meskipun seseorang terlahir dari rahim ibunya, tetapi dalam persoalan-persoalan hukum, ibunya tidak dapat menjadi penghubung *nasab* seorang anak dengan kerabatnya yang secara biologis terhubung melalui ibunya.

Apa dalil yang menjadi landasan prinsip tersebut? Apa yang menjadi dasar *pe-nasab-an* seseorang dengan orang lain? Bagaimana implikasinya terhadap kewarisan?

## PENGERTIAN NASAB

Dalam al-Qur'an, kata *nasab* disebut di tiga tempat, yaitu dalam al-Furqan: 54 dan al-Shaffat: 158, masing masing dalam bentuk *mufrad* (*nasab*) dan dalam al-Mu'minin: 101 dalam bentuk jamak (*ansab*).

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا  
وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان: ٥٤)

*Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air; lalu dia jadikan manusia itu (punya) nasab dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ  
إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (الصافات: ١٥٨)

*Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)*

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ قُلْنَا لِلنَّاسِ إِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ  
يَكْسِبُونَ (المؤمنون: ١٠١)

<sup>1</sup> Al-Bayjuriy, *Hasyiyah al-Bayjuriy 'ala Syarh al-Ghazziy 'ala Matn Abi Syuja'*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420/1999), hlm. 206.

*Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.*

Secara etimologis nasab berarti *al-qarabah* (kekerabatan).<sup>2</sup> Menurut al-Lubliyy, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan.<sup>3</sup>

Sedangkan *nasab* secara terminologis, para ulama tidak merumuskan definisi. Mereka mencukupkan makna *nasab* secara umum yang digunakan pada makna etimologisnya, yaitu *al-qarabah bayna syakhsain* (kekerabatan di antara dua orang) tanpa memberikan definisi terminologinya.

Meskipun begitu para ahli bahasa dan mufassir memberikan penjelasan mengenai *nasab*. Ibn Manzhur<sup>4</sup> dan al-Zubaydiy<sup>5</sup> mengatakan bahwa nasab adalah kekerabatan atau itu khusus bagi ayah.

Ketika menafsirkan lafaz *nasab* dalam al-Furqan: 54 di atas, al-Qanujiy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasab adalah orang yang tidak halal dinikahi. Al-Wahidiy juga mengatakan bahwa para mufassir berpendapat bahwa nasab adalah tujuh macam kerabat yang termuat dalam firman Allah **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ** sampai dengan **وَأُمَّهَاتُ بَنَاتِكُمْ** (al-Nisa': 23).<sup>6</sup> Sementara itu, Ibn al-'Arabiy melihat nasab dari sifat syari'inya. Ia mengatakan bahwa nasab adalah istilah untuk mengungkapkan percampuran air antara laki-laki (sperma)

dengan perempuan (ovum) dengan cara yang syar'i, sedangkan jika terjadi melalui maksiat maka itu hubungan darah saja, bukan nasab yang sebenarnya.<sup>7</sup>

Keterangan Ibn Manzhur dan al-Zubaydiy di atas menunjukkan dua pandangan para ahli bahasa mengenai makna nasab. Sebagian mengartikan *nasab* sebagai kekerabatan secara umum, sementara sebagian yang lain membatasinya hanya untuk ayah atau kerabat yang terhubung melalui ayah. Pandangan yang pertama sejalan dengan pendapat dua ahli tafsir, al-Qanujiy dan al-Wahidiy, yang memaknai lafaz *nasab* dalam al-Furqan: 54 dengan arti semua kerabat yang mempunyai hubungan darah, baik mereka yang terhubung melalui ayah maupun melalui ibu.

## URGENSI NASAB

Secara umum Islam sangat menekankan pentingnya hubungan darah (*rahim/arham*). Dalam sejumlah ayat dan hadis terdapat perintah menjaga hubungan darah (*shilaturrahim*) dan kecaman keras terhadap orang yang memutuskan hubungan darah. Dalam al-Qur'an misalnya disebutkan,

.....**وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالنَّارَ حَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)**

..... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

<sup>2</sup> Al-Qamus al-Muhit, Juz 1, hlm. 125 (Maktabah Syamilah versi 2); Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz I, hlm. 755 (Maktabah Syamilah versi 2).

<sup>3</sup> Murtada al-Zubaydiy, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 428.

<sup>4</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz I..., hlm. 755.

<sup>5</sup> Al-Zubaydiy, *Taj al-'Arus...*, hlm. 428.

<sup>6</sup> Abu al-Tayyib Siddiq bin Husayn bin 'Aliy al-H{usayn al-Qanujiy, *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Juz 9. (Qatar: Idarah Ihya' al-Turats al-Islamiy, 1989), hlm. 324.

<sup>7</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 13. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm.40.

Lebih penting lagi adalah hubungan darah dengan orang yang menurunkannya. Al-Qur'an melarang memutuskan penisbatan (*nasab*) seseorang dari ayah kandungnya. Karena itulah Islam melarang adopsi yang berakibat memutuskan nasab anak tersebut dari orangtua kandungnya dan sebaliknya menasabkannya kepada orangtua angkatnya.

..... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ  
يَأْتُوايْكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
﴿٥﴾ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ  
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِلْحَوَالِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
.... (الأحزاب: 4-5)

..... Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kalian tidak mengetahui ayah-ayah mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara kalian seagama dan mawla-mawla kalian.....

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhariy, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Darimi disebutkan:

عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ  
أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga.*<sup>8</sup>

Islam sangat menekankan pentingnya *nasab*, khususnya nasab dengan ayah, karena dengan diketahuinya nasab seseorang maka dapat dikenali siapa orangtuanya dan saudara/kerabatnya. Pe-*nasab*-an seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadis karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan wanita yang jelas telah melahirkannya, sehingga persoalan pe-*nasab*-an seseorang kepada ibunya tidak mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an dan Hadis. Ini tidak berarti bahwa *nasab* hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.

Bagi setiap orang, nasab dengan ayah merupakan sebuah kebutuhan. Tidak hanya berkaitan dengan hak nafkah dan perlindungan, nasab dengan ayah juga menjadi identitas bahkan status sosial seseorang. Ini dikonfirmasi oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya.<sup>9</sup> Karena itu, ketika seorang anak kehilangan nasabnya atau tidak diakui nasabnya dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya maka dia akan menanggung beban atau madlarrat sosial ekonomi yang bisa jadi akibat perbuatan orangtuanya (zina) dan sama sekali bukan akibat dari perbuatan anak tersebut.

Nasab juga sangat penting kedudukannya dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab

<sup>8</sup> Untuk al-Bukhariy lihat *Sahih al-Bukhariy*, bab *Man idda'a ila Ghayr Abih*, hlm. 274 (al-Maktabah al-Syamilah versi 2).

<sup>9</sup> Hadis sahih dari Abu Hurayrah, diriwayatkan oleh al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'iy, Ibn Majah dan Ahmad.

(*al-sabab*) adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya (*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak/kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani'*) menikah.

## DASAR PENETAPAN NASAB<sup>10</sup>

Menurut fuqaha', nasab seseorang kepada ayahnya disebabkan oleh salah satu dari tiga hal:

### 1. Nikah Sahih

Para fuqaha' sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْوَالِدُ لِلْقَرَأَتِ ، وَاللَّعَاهِرُ الْحَجَرُ<sup>11</sup>

*Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam).*

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita yang melahirkannya dengan syarat:

- a. Anak itu dilahirkan minimal enam bulan setelah pernikahan kedua orangtuanya. Jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya, kecuali jika suami mendakunya. Pendakuan itu dibenarkan dengan anggapan bahwa anak itu buah dari akad nikah sebelumnya (misalnya nikah sirri), atau nikah fasid maupun senggama syubhat, *dengan tujuan untuk kemaslahatan anak atau menjaga nama baik.*

Batas enam bulan ini didasarkan pada penggabungan dua ayat, yaitu al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ....

Dan surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ .....

Al-Ahqaf: 15 menginformasikan bahwa masa hamil dan menyusui adalah 30 bulan, sedangkan Luqman: 14 menginformasikan bahwa masa hamil sampai anak disapih itu dua tahun (24 bulan). Dari sini disimpulkan bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan.

- b. Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah orang yang memungkinkan memberikan keturunan. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil yang menurut

<sup>10</sup> Kecuali dicantumkan footnote lain, secara umum dikutip dari Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Juz 7. (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2010), hlm. 639-659.

<sup>11</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dengan banyak jalur ini dilatarbelakangi oleh perdebatan antara Sa'd bin Abi Waqqas} dengan 'Abd bin Zam'ah mengenai seorang anaknya budak perempuannya Zam'ah. Sa'd mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak saudaranya, yakni 'Utbah, dan dia menunjukkan kepada Rasulullah saw. kemiripan anak tersebut dengan 'Utbah. Sementara 'Abd mengatakan bahwa saudaranya dan anak tersebut dilahirkan dari satu *firasyy*. Rasul memang melihat kemiripan antara anak tersebut dengan 'Utbah tetapi menetapkan anak tersebut sebagai anaknya saudaranya Zam'ah karena alasan *firasyy*.

kebiasaan belum bisa memberikan keturunan atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.

- c. Adanya kemungkinan suami istri itu bertemu setelah akad. Menurut Hanafiyah, kemungkinan itu bisa secara *taqdiri* saja. Seandainya seorang suami tinggal di Barat dan istri tinggal di Timur, lalu istri melahirkan anak maka anak itu tetap dinasabkan kepada suami, karena ada orang yang memiliki karomah sehingga dapat menempuh perjalanan singkat tanpa diketahui orang lain. Sementara menurut mayoritas ulama, kemungkinan itu harus secara nyata atau menurut kebiasaan.
- d. Si suami tidak mengingkari. Jika suami mengingkari dengan pengingkaran yang dapat diterima maka dia harus mengucapkan li'an. Pengingkaran yang dapat diterima adalah pengingkaran oleh suami yang sebelumnya belum mengakui atau belum ada indikasi mengakui anak tersebut. Kalau dia sudah mengakui atau menunjukkan indikasi mengakui, seperti mempersiapkan kelahiran anak itu atau mau menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut, maka pengingkarannya tidak dapat diterima.<sup>12</sup>
- e. Apabila anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:
  - 1) Fuqaha' sepakat menyatakan bahwa apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan seksual dan kemudian anak lahir kurang dari enam bulan setelah

terjadinya perceraian maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi bila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

- 2) Apabila suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan, baik cerai tersebut melalui talak raj'i maupun talak ba'in, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami,<sup>13</sup> maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami) menurut jumhur ulama maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

## 2. Pernikahan fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti walinya bukan orang yang berhak menjadi wali nikah atau mempelai perempuan masih dalam masa 'iddah.

Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah fasid nasabnya sama dengan yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah sah. *Ditetapkannya hubungan nasab ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anak.* Hanya saja, berbeda dengan nikah sah, yang menjadi sebab hubungan nasab dalam

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiiyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyyah, 2005), hlm. 389-390.

<sup>13</sup> Masa maksimal kehamilan menurut ulama mazhab Hanafi adalah dua tahun, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah empat tahun dan menurut mazhab Maliki adalah lima tahun. Sedangkan menurut mazhab Imamiyah adalah sembilan bulan atau sepuluh bulan.

nikah fasid bukanlah akad itu sendiri, melainkan hubungan seksual yang dilakukan dalam ikatan nikah fasid.<sup>14</sup> Karena itu, di samping syarat-syarat sebagaimana yang berlaku dalam nikah sah, untuk timbulnya hubungan nasab juga dipersyaratkan telah terjadinya senggama di antara ayah ibunya atau, menurut Malikiyah, keduanya sudah melakukan khalwat.

### 3. Senggama syubhat

Senggama syubhat adalah hubungan seksual bukan zina tetapi tidak dalam pernikahan yang sah maupun fasid. Misalnya, dalam pernikahan di mana mempelai pria tidak melihat mempelai wanita. Kemudian diantarkanlah seorang wanita ke rumah pria tersebut dan dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya, kemudian dikumpulinya. Ternyata kemudian diketahui bahwa wanita itu bukanlah istrinya. Jika kemudian wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari senggama syubhat tersebut maka anak itu mempunyai hubungan nasab dengan pria tersebut. Jika melahirkan kurang dari enam bulan maka tidak bisa dinasabkan kepadanya, kecuali jika si pria mendakunya.

Selain tiga sebab tersebut yang secara langsung menimbulkan hubungan nasab, ada dua cara lain yang dapat dijadikan dasar penetapan nasab, yaitu:

### 4. *Iqrar/iddi‘a’* (Pendakuan) atau *istilhaq* (Penghubungan)

Jika seorang anak tidak diketahui siapa ayahnya atau juga ibunya, maka penetapan nasabnya dapat dilakukan dengan cara *iqrar* atau *istilhaq*, yaitu pendakuan tentang adanya hubungan nasab seseorang dengan pendaku, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pendakuan secara langsung adalah mendaku orang lain sebagai anaknya atau ayahnya. Sedangkan pendakuan secara tidak langsung misalnya mendaku orang lain sebagai saudaranya atau cucunya atau pamannya atau kakeknya.

Pendakuan secara langsung dipandang sah jika memenuhi empat syarat sebagaimana yang disepakati kebanyakan fuqaha', yaitu (a) orang yang didaku memang tidak diketahui nasabnya, (b) dari sisi umur antara si pendaku dengan yang didaku pantas sebagai ayah dan anak atau anak dan ayah, (c) orang yang didaku membenarkan pendakuan tersebut, jika dia sudah memiliki kecakapan hukum, (d) orang yang mendaku tidak menyatakan bahwa orang yang didaku adalah anaknya sebagai hasil zina. Sedangkan pendakuan secara tidak langsung, di samping harus memenuhi syarat-syarat tersebut, juga harus memenuhi satu syarat tambahan, yaitu bahwa pendakuan itu dibenarkan oleh orang lain yang secara langsung mempunyai hubungan nasab akibat pendakuan tidak langsung tersebut. Misalnya, kalau A mendaku bahwa C adalah cucunya dari B yang merupakan anaknya, maka untuk sahnya pendakuan tersebut diperlukan pembenaran dan si B.

### 5. Pembuktian dengan kesaksian

Menurut fuqaha', nasab juga dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian. Saksi tersebut harus dua orang laki-laki menurut Malikiyyah, tetapi bisa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Yusuf memberikan hak kesaksian itu kepada semua ahli waris. Pengakuan nasab dengan kesaksian ini menurut fuqaha' lebih kuat daripada sekedar pendakuan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abu Zahrah, *al-Ahwal...*, hlm. 386.

<sup>15</sup> Pada masa modern seperti sekarang, selain dengan kesaksian, pembuktian nasab tentunya bisa dilakukan dengan tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*). Namun, meskipun tes DNA bukan hal baru dalam penyidikan kepolisian dan pembuktian di pengadilan, para ulama masih berbeda pendapat antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, menurut fuqaha', nasab didasarkan pada adanya hubungan darah (biologis). Semata-mata pernikahan (baik sah maupun fasid) tidak serta-merta membuat anak yang dilahirkan seorang wanita mempunyai hubungan nasab dengan suami si wanita tersebut. Diperlukan persyaratan untuk 'memastikan' (walaupun zhanniy) bahwa anak tersebut adalah darah daging suami ibunya. Kesimpulan ini semakin jelas dengan melihat nasab karena senggama syubhat. Adanya hubungan nasab antara seorang anak yang dilahirkan wanita dengan laki-laki pasangan senggama syubhatnya menunjukkan bahwa hubungan nasab pada dasarnya timbul karena hubungan darah (biologis).

Hanya saja, semata-mata hubungan darah juga tidak mesti menimbulkan hubungan nasab. Hubungan darah yang dapat menimbulkan hubungan nasab hanyalah hubungan darah yang timbul dari senggama yang tidak haram (bukan zina). Seluruh fuqaha' (diklaim) sepakat bahwa anak yang lahir sebagai hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis berikut ini:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني، عاهرته بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

Dari 'Amr ibn Syu'aib r.a. dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah. Rasulallah saw. pun bersabda: "Tidak

ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya yang ada" (HR. Abu Dawud)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بكرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " ( رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧ )

Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

Fuqaha' memberikan penjelasan rasional mengenai tidak adanya hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayahnya ini dengan mengatakan bahwa nasab merupakan nikmat dari Allah, dan nikmat tidak dapat diperoleh dari cara yang tidak diridloi oleh Allah atau maksiat. Bukan nikmat berupa nasab yang pantas diberikan kepada pria yang melakukan zina, melainkan hukuman *hadd* zina.<sup>16</sup> Penjelasan ini jelas berangkat dari sudut pandang kepentingan pria yang berbuat zina, bukan kepentingan anak yang lahir sebagai hasil zina. Padahal, tidak adanya hubungan nasab antara seorang anak dengan seorang pria sebagai ayahnya tidak

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *al-Ahwal...*, hlm. 386-387.



hanya membebani pria tersebut melainkan juga membebani si anak (bahkan beban yang ditanggung oleh anak bisa jadi jauh lebih berat daripada yang ditanggung oleh ayah biologisnya).

Berlawanan dengan penjelasan rasional tentang nasab anak hasil zina di atas, fuqaha' menyatakan bahwa penetapan nasab berdasarkan sebab nikah fasid, senggama *syubhat*, dan juga pendakuan, diberikan atas pertimbangan kemaslahatan anak.

### Nasab: Unileneal ataukah Bilateral?

Para ulama sepakat mengenai adanya hubungan nasab seseorang dengan ayahnya jika terpenuhi syarat-syarat di atas. Tetapi mengenai nasab dengan ibu, terdapat persoalan, khususnya berkaitan dengan kewarisan (dan perwalian). Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam masalah kewarisan, fuqaha' Sunni berpegang pada prinsip *al-nasab li al-ab*.

Pendapat mereka ini tampak tidak konsisten dan dengan demikian harus dipandang lemah. Hadis-hadis tentang anak hasil zina menegaskan bahwa seorang anak memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan fuqaha' pun menyatakan bahwa hubungan nasab dengan ibunya bersifat otomatis, yakni karena *wiladah*. Seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan seorang wanita maka secara hukum mempunyai hubungan nasab dengannya. Dan dengan adanya hubungan nasab yang otomatis itu maka seorang anak akan mewaris dari ibunya, begitu pula sebaliknya, meskipun anak tersebut merupakan hasil hubungan yang haram. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hubungan nasab seseorang dengan ibunya lebih kuat daripada hubungan nasab dengan ayahnya.

Kuatnya hubungan nasab antara seseorang dengan ibunya ini juga tampak dari sejumlah ayat dan hadis yang memerintahkan

untuk berbakti kepada orangtua dengan *stressing* pada ibu. Surat al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14<sup>17</sup> memerintahkan manusia untuk berbakti kepada ayah ibu dengan mengingatkannya akan susah payah ibu dalam melahirkan dan merawatnya. Sementara hadis hasan menyebutkan:

عَنْ يَهُزَّ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ: -  
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبٌ؟ قَالَ: "أُمَّكَ."  
قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ." قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟  
قَالَ: "أُمَّكَ." قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ، ثُمَّ  
الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ." - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَحُسَيْنٌ

Sedangkan perintah untuk memanggil seseorang dengan menasabkannya kepada ayahnya sebagaimana tercantum dalam surat al-Ahzab ayat 5, sesuai dengan konteks sosial dan konteks tekstualnya, dimaksudkan untuk melarang menasabkan seseorang kepada laki-laki yang bukan ayahnya, dan bukan dimaksudkan untuk meniadakan hubungan nasab seseorang dengan ibunya.

Karena hubungan nasab dengan ibu melekat pada setiap orang dan tidak dapat dinafikan, maka sebagai konsekuensinya, seseorang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang terhubung melalui ayahnya dan juga yang terhubung melalui ibunya, paling tidak dengan kekuatan yang sama (bilateral). Kesimpulan ini didukung paling tidak oleh ayat-ayat tentang kewarisan dan larangan-larangan nikah (*muharramat al-nisa'*).

Di dalam al-Qur'an, penjelasan kewarisan terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 7, ayat 11-14, ayat 32-33, dan ayat 176, serta surat al-Baqarah: 233.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

<sup>17</sup> Lihat halaman 5 makalah ini.

وَالْأَقْرَبُونَ مَا مِمَّنْهُ أَوْ كَثْرَةً نَّصِيبًا  
مَّفْرُوضًا ﴿٥﴾

Al-Nisa' ayat 5 di atas memberikan prinsip baru dalam sistem kewarisan, yaitu bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam hal keberhakannya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orangtua atau kerabat mereka, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan. Pemberian hak mewaris oleh al-Qur'an kepada anak perempuan dan kerabat perempuan memberikan petunjuk tentang ketidakberpihakan al-Qur'an terhadap sistem kekerabatan unilineal-patrilineal, dan sebaliknya, karena memberikan hak kewarisan kepada laki-laki dan perempuan dari kerabatnya yang laki-laki dan perempuan, maka al-Qur'an tampak memihak kepada sistem kekerabatan dua garis atau bilateral.

Pemihakan al-Qur'an kepada sistem kekerabatan bilateral juga dapat dijelaskan dengan logika yang lain. Prinsip baru yang diberikan al-Qur'an di atas mengisyaratkan pengakuan al-Qur'an akan kesamaan perempuan dan laki-laki dalam hubungannya dengan orangtua dan kerabat. Jika keduanya oleh al-Qur'an dipandang sama dalam hubungannya dengan orang tua dan kerabat, maka keturunan mereka juga akan mempunyai hubungan yang sama dengan orangtua dan kerabat mereka. Dengan demikian, kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan orangtua dan kerabat mengisyaratkan kesamaan garis kekerabatan yang melalui laki-laki dengan garis kekerabatan yang melalui perempuan. Dengan kata lain, ayat 7 tersebut memberikan pondasi bagi garis kekerabatan parental atau bilateral.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَىٰ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آخِنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا  
تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ  
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ  
الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ  
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ  
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ﴿٦﴾

وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
بِهَا أَوْ دِينٍ

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَعَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ  
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٧﴾

Al-Nisa' ayat 11-12 di atas menjelaskan ketentuan kewarisan bagi para ahli waris secara berurutan berdasarkan kedekatan hubungan mereka dengan pewaris.

Bagian awal ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan keturunan, yaitu anak-anak (*awlad*). Dalam bahasa Arab, kata *walad* (jamak: *awlad*) berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Dan demikianlah para ulama memahami kata *walad/awlad* dalam

bagian awal an-Nisa': 11 ini.<sup>18</sup> Dengan demikian, bagian ini mengukuhkan apa yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan ayat al-Nisa': 7, yaitu bahwa al-Qur'an tidak memihak kepada garis kekerabatan unilineal, baik matrilineal maupun patrilineal, melainkan memihak kepada garis kekerabatan bilateral. Diberikannya hak waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan memberikan indikasi akan hal ini.

Sedangkan bagian kedua ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan orang-orang yang menurunkan, yaitu ayah dan ibu. Tidak ada penyebutan kakek dan nenek secara eksplisit, apalagi perbedaan antara kakek dan nenek yang terhubung melalui ayah dengan mereka yang terhubung melalui ibu. Pendasaran hak kewarisan kakek dan nenek pada ayat ini hanya didasarkan pada penggunaan kata *ab* dan *umm* secara majazi. Karena itu ayat ini tidak memberi petunjuk eksplisit tentang persoalan garis kekerabatan antara seseorang dengan orang yang menurunkannya (*usul*). Namun secara implisit ayat ini memberi petunjuk tentang garis kekerabatan bilateral. Pertama, diberikannya hak kewarisan kepada ayah dan ibu telah menempatkan keduanya dalam posisi yang sama dalam hubungan kekerabatan. Artinya, keduanya diperhitungkan dan dapat menjadi penghubung kekerabatan. Kedua, hak kewarisan yang dimiliki oleh keduanya tidak mempertimbangkan jenis kelamin anak mereka, apakah laki-laki ataukah perempuan. Dalam sistem kekerabatan unilineal, kewarisan memperhatikan jenis kelamin si pewaris. Ketiga, besarnya bagian ibu yang dipengaruhi oleh ada tidaknya saudara juga secara implisit memberikan petunjuk tentang garis kekerabatan. Dalam ayat itu kata *ikhwah* diartikan oleh para ulama

sebagai mencakup semua bentuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik sekandung, seayah maupun seibu.<sup>19</sup> Ketentuan ini dengan demikian menunjukkan tidak adanya perbedaan antara saudara yang terhubung dengan pewaris melewati ayah dan yang terhubung melalui ibu. Tidak adanya perbedaan antara saudara seibu dengan saudara seayah dalam ayat ini memperkuat petunjuk tentang kecenderungan al-Qur'an pada garis kekerabatan bilateral/parental.

Selanjutnya, bagian awal ayat 12 menjelaskan bagian warisan suami dan istri, dan bagian kedua ayat tersebut memberikan aturan kewarisan bagi saudara-saudari. Mengenai bagian warisan suami dan istri, ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa bagian mereka dipengaruhi oleh ada tidaknya *walad* dari pewaris, yaitu bagian mereka ketika ada *walad* adalah separoh dari bagian mereka ketika tidak ada *walad*. Sebagaimana kata *walad* dalam awal ayat 11 di atas, kata *walad* di sini pun diartikan oleh semua ulama sebagai mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>20</sup> Kesamaan kekuatan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dalam hal mempengaruhi bagian suami atau istri menunjukkan kesamaan kedudukan mereka dalam hubungannya dengan pewaris dan, sebagai konsekuensinya, al-Qur'an juga tentunya tidak membedakan antara cucu yang terhubung melalui anak perempuan dengan cucu yang terhubung melalui anak laki-laki. Dengan kata lain, dalam ayat ini pun al-Qur'an mengisyaratkan kecenderungannya kepada garis kekerabatan bilateral/parental.

Bagian kedua ayat 12 selanjutnya menjelaskan hak kewarisan saudara. Secara zahir, ayat ini menetapkan bahwa jika seorang laki-laki atau perempuan diwaris secara

---

<sup>18</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabariy, *Tafsir al-Tabariy*, juz 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 187. Juga Abu Hayyan al-Andalusiy, *al-Bahr al-Muhit*, jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 180.

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarits*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1963), hlm. 124.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

*kalalah* dan dia mempunya seorang saudara laki-laki atau perempuan maka dia berhak memperoleh seperenam harta warisan, dan jika saudara itu lebih dari satu maka mereka berhak memperoleh sepertiga. Secara tegas ayat ini memberikan hak kewarisan baik untuk saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sebuah ketentuan yang jelas bilateral dan tidak dikenal baik dalam sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal. Ayat ini juga secara tegas menyamakan antara pewaris laki-laki dengan pewaris perempuan, keduanya dapat diwaris baik oleh saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Sementara dalam sistem kekerabatan unileneal, jenis kelamin pewaris menjadi salah satu penentu mengenai siapa-siapa yang berhak mewaris darinya. Dengan demikian, kewarisan yang dijelaskan dalam ayat 12 ini tampak jelas berpijak pada sistem kekerabatan bilateral.

Secara zhahir, bagian kedua ayat 12 tersebut tidak memberi batasan saudara, apakah sekandung, seayah atau seibu. Namun ketika bagian kedua ayat tersebut tampak berbenturan dengan al-Nisa' ayat 176, para ulama membatasi saudara yang dimaksud dalam ayat 12 tersebut sebagai saudara seibu, sedangkan saudara yang dimaksud dalam ayat 176 adalah saudara sekandung dan saudara seayah.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ  
 آتْرَؤًا هَلْكَ نَبَسَ نَهْرٍ وَوَلَدٌ وَوَلَدٌ أُمَّتٌ فَلَهَا يَصِفُ  
 مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَتَا آتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا  
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Secara zhahir, ayat 176 ini menetapkan hak kewarisan untuk saudara laki-laki dan perempuan juga. Tapi berbeda dengan bagian

kedua ayat 12, ayat 176 ini memberikan hak setengah harta warisan kepada satu orang saudara perempuan (sementara ayat 12 memberikan hak seperenam) dan dua pertiga kepada dua orang atau lebih (ayat 12 hanya memberikan hak sepertiga). Dua macam bagian itu jika saudara perempuan tidak bersama dengan saudara laki-laki. Sedangkan jika bersama dengan saudara laki-laki maka mereka berbagi dalam menerima harta warisan, dengan ketentuan seorang saudara laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian seorang saudara perempuan (ayat 12 hanya memberikan hak sepertiga untuk mereka).

Namun meskipun dengan mengabaikan problem kontradiksi dan penyelesaian yang diberikan oleh ulama terhadapnya, diberikannya hak kewarisan kepada saudara seibu bukanlah ciri sistem kekerabatan patrilineal, sebagaimana diberikannya hak kewarisan kepada saudara seayah bukanlah ciri sistem kekerabatan matrilineal. Dengan kata lain, diberikannya hak kewarisan kepada keduanya menunjukkan keberpihakan al-Qur'an terhadap sistem kekerabatan bilateral.

Dengan demikian, bila ayat-ayat kewarisan di atas dibaca tanpa mengikuti penafsiran para ulama, tidak ditemukan ciri patrilineal di dalamnya, melainkan yang justru tampak jelas adalah ciri bilateral. Al-Qur'an menjelaskan hak kewarisan *awlad* tanpa ada pembedaan antara keturunan dari garis laki-laki dengan keturunan dari garis perempuan, menjelaskan hak kewarisan *abawayn* tanpa ada penjelasan yang membedakan antara kakek/nenek dari pihak mana dan melewati siapa, dan menjelaskan hak kewarisan *ikhwah* tanpa menjelaskan perbedaan antara saudara kandung, seayah dan seibu. Padahal pembedaan antara keturunan dari garis laki-laki dengan keturunan dari garis perempuan, antara kakek/nenek dari ayah dengan kakek/nenek dari ibu, dan antara saudara sekandung, seayah dan seibu merupakan ciri yang melekat pada sistem

kekerabatan patrilineal dan matrilineal.

Sementara itu, ketentuan tentang *muharramat al-nisa'* terdapat dalam an-Nisa' 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)  
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيَّةِ وَاللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي تَخَلُّنَّ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا تَخَلُّنَّ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh aba>'mu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ummahatmu, banatmu, akhawatmu, 'ammat mu, khalatmu, banat al-akh, banatal-ukht, ummahatmu yang menyusui kamu, akhawat sesusuan, ummahat istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan (diharamkan bagimu mengawini) istri-istri abna' kandungmu (menantu) dan memadu dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Istilah-istilah bagi wanita-wanita yang haram dinikahi sengaja tidak diterjemahkan untuk menunjukkan bagaimana istilah tersebut bersifat parental/bilateral dan bahkan para ulama pun – dalam persoalan *muharramat* ini – memahaminya sebagai bersifat parental/bilateral.

- 1) *Ummahat*, secara hakiki berarti para ibu, tetapi secara majazi ia juga dipahami sebagai meliputi semua wanita yang menjadi sebab adanya seseorang. Fuqaha' sepakat memaknai kata *ummahat* dalam ayat ini dengan kedua maknanya. Sehingga, yang haram dinikahi adalah semua wanita yang menurunkan seseorang, meliputi ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, dan seterusnya ke atas tanpa ada pengecualian dan pembedaan.
- 2) *Banat*, yang secara hakiki berarti anak perempuan, dan secara majazi dimaksudkan pula sebagai semua keturunan perempuan, tanpa dibedakan antara keturunan perempuan dari garis laki-laki dengan dari garis murni perempuan atau bercampur perempuan.
- 3) *Akhawat* berarti saudara perempuan. Ayat di atas tidak membedakan antara saudara perempuan kandung, seayah maupun seibu, dan para ulama pun memahaminya demikian.
- 4) *'Ammat* adalah setiap saudara perempuan ayah dan kakek, dan
- 5) *Khalat* adalah setiap saudara perempuan ibu dan nenek. Dengan disandingkannya *khalat* dengan *'ammat* maka berarti Al-Qur'an secara tegas memandang sama antara bibi dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu.
- 6) *Banat al-akh* berarti anak keturunan perempuannya saudara laki-laki, baik anak keturunan perempuan tersebut dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan, dan baik saudara laki-laki tersebut sekandung, seayah maupun seibu; dan


- 7) *Banat al-ukht*, yaitu anak keturunan perempuannya saudara perempuan, baik anak keturunan perempuan tersebut dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan (atau bercampur perempuan), dan baik saudara perempuan tersebut sekandung, seayah maupun seibu.
- 8) *Aba'*, secara terbatas kata ini berarti para ayah, tetapi ia dipahami mencakup ayah dan semua laki-laki yang menjadi sebab adanya seseorang, tanpa dibedakan antara kakek dari pihak ayah dan kakek dari pihak ibu, dan tanpa ada kategorisasi mereka ke dalam kakek *sahih* (kakek dari ayah dan seterusnya ke atas melalui laki-laki) dan kakek *fasid* (kakek dari ibu dan semua kakek di atasnya yang melewati perempuan).<sup>21</sup>
- 9) *Abna'*, secara terbatas berarti anak-anak laki-laki, dan secara luas berarti semua keturunan laki-laki, tanpa dibedakan antara keturunan laki-laki dari garis laki-laki dengan keturunan laki-laki dari garis perempuan (atau bercampur perempuan).<sup>21</sup>

Persoalan *muharramat* di atas, al-Qur'an tidak membedakan antara wanita dari pihak atau garis laki-laki dengan wanita dari pihak atau garis perempuan. Bahkan secara tegas al-Qur'an memandang sama antara *'ammah* (bibi dari pihak ayah/kakek) dan *khalat* (bibi dari pihak ibu/nenek), dan antara kemenakan dari pihak perempuan (*banat al-ukht*) dengan kemenakan dari pihak laki-laki (*banat al-akh*). Sehingga dapat ditegaskan di sini bahwa al-Qur'an tidak memihak kepada kerabat dari garis laki-laki ataupun kerabat dari garis perempuan, kedua kelompok kerabat itu

diperlakukan sama. Dengan kata lain, al-Qur'an cenderung kepada sistem kekerabatan parental atau bilateral, dan tidak kepada sistem kekerabatan matrilineal ataupun patrilineal.

## IMPLIKASI NASAB TERHADAP HAK KEWARISAN

Dalam fiqh mawaris berlaku prinsip bahwa nasab adalah untuk ayah. Artinya, seseorang dipandang mempunyai hubungan nasab dengan orang lain yang hubungannya tidak langsung hanya jika penghubungnya adalah ayah (laki-laki). Seorang cucu dianggap mempunyai hubungan nasab dengan kakek jika penghubungnya adalah ayah. Artinya cucu dari anak perempuan tidak dipandang mempunyai hubungan nasab dengan kakek/neneknya (orangtua dari anak perempuan tersebut).



- P = Pewaris**
- = Laki-laki masih hidup
- △ = Perempuan masih hidup
- = Laki-laki sudah meninggal
- ▲ = Perempuan sudah meninggal

<sup>21</sup> Lihat penjelasan mengenai hal di atas dalam Al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (t.p.: Dar al-Fikr, 1398/1978), juz 3 hlm. 174-175; Al-Bayjuriy, *Hasyiyah al-Bayjuriy 'ala Syarh al-Gazziy 'ala Matn Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420/1999), jilid 2, hlm. 206-207. Lihat pula Syalbiy, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*, (Beirut: Dar an-Nahdah, 1397/1977), hlm. 165-166 dan al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, ), juz 9, hlm. 6625-6626.

Berdasarkan gambar di atas, yang berhak memperoleh warisan adalah B karena dia terhubung dengan pewaris melalui laki-laki, sedangkan A mahjub karena terhubung dengan pewaris melalui perempuan.

Mempertimbangkan prinsip tersebut, fuqaha' mengklasifikasikan ahli waris menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Ashab al-furud*, yaitu ahli waris yang berhak memperoleh warisan dengan besaran tertentu ( $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ ,  $1/6$ ). Al-Qur'an dan Hadis telah menyebutkan dua belas orang yang termasuk *ashab al-furud* dan menjelaskan berapa bagian masing-masing. Dua belas orang tersebut adalah suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

Namun untuk ahli waris yang hubungannya dengan pewaris tidak langsung, kecuali yang telah dijelaskan haknya dalam al-Qur'an atau hadis, yaitu nenek dan saudara, fuqaha' Sunni mensyaratkan penghubungnya harus laki-laki. Jika penghubungnya perempuan maka dia masuk kelompok ketiga, yakni *zawi al-arham*.


2. *'Asabah*, yaitu ahli waris yang berhak memperoleh warisan tidak dengan besaran tertentu. Mereka atau dia bisa memperoleh seluruh harta warisan, memperoleh sisa setelah diambil oleh *ashab al-furud* atau tidak memperoleh harta warisan karena telah diambil oleh *ashab al-furud* sesuai dengan bagian mereka. Fuqaha' mengelompokkan *'asabah* menjadi tiga: *'asabah bi nafsih*, *'asabah bi al-ghayr* dan *'asabah ma'a al-ghayr*. Dua kelompok yang disebutkan terakhir sesungguhnya adalah ahli waris *ashab al-furud*; mereka menjadi *'asabah* karena

orang lain. Sedangkan *'asabah* yang asli adalah *'asabah bi nafsih*. Fuqaha' sunni menetapkan bahwa yang termasuk ke dalam *'asabah bi nafsih* hanyalah laki-laki yang hubungannya pewaris tidak melewati perempuan.

3. *Zawi al-arham*, yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam kelompok *ashab al-furud* maupun *'asabah*. Dilihat jenis kelaminnya, mereka adalah perempuan yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan laki-laki yang hubungannya dengan pewaris melewati perempuan. Ahli waris kelompok ini hanya akan memperoleh warisan jika tidak ada *'asabah* sama sekali dan/atau *ashabul furud* selain suami/istri.

Klasifikasi di atas terbaca bahwa ahli waris yang hubungannya dengan pewaris tidak melewati laki-laki (kecuali yang telah disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis, yaitu saudara seibu dan nenek dari ibu) hanya masuk kelompok *zawil arham* yang kemungkinannya memperoleh warisan sangat kecil. Hal ini karena dalam fiqh mawaris berlaku prinsip *al-nasab li al-ab* (garis kekerabatan patrilineal).

Perhatikan bagan di bawah ini:



A dan B adalah cucu pewaris dari anak perempuan yang telah meninggal. Sedangkan Z adalah ? (entah apa nama kedudukannya dalam hubungannya dengan P). Meskipun Z hubungannya dengan P sangat jauh sehingga sulit untuk menyebutnya, tetapi karena terhubung melalui laki-laki semua maka dia termasuk 'asabah yang berhak memperoleh harta warisan. Sedangkan A yang hubungannya dengan pewaris sangat dekat dan jelas sebutannya, yaitu cucu laki-laki, tetapi karena terhubung dengan pewaris melewati perempuan maka tidak termasuk 'asabah, melainkan hanya *zawil arham* dan *mahjub* oleh Z. Begitu pula B yang jelas sebutannya, yaitu cucu perempuan, tetapi karena terhubung dengan pewaris melewati perempuan maka tidak termasuk *ashab al-furud*, melainkan hanya *zawi al-arham* dan *mahjub* oleh Z.

Ketentuan tersebut karena didasarkan pada prinsip *al-nasab li al-ab*. Padahal tidak ada satu ayat maupun hadis yang menyatakan atau menjadi dasar bahwa ahli waris yang terhubung melewati perempuan harus disisihkan atau *mahjub* oleh ahli waris yang terhubung melalui laki-laki. Ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan hanya menjelaskan hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri dan saudara. Hak kewarisan cucu dari anak perempuan disebutkan dalam hadis, begitu pula kakek, nenek (dari ayah dan dari ibu) dan saudara, sedangkan perujukan pada al-Qur'an didasarkan pada makna majazi dari kata *walad/awlad* (secara majazi mencakup cucu), *ab* (secara majazi mencakup kakek), dan *umm* (secara majazi mencakup nenek).

Di samping itu, (1) definisi nasab sebagaimana dikemukakan oleh banyak ahli bahasa dan mufassir juga menunjukkan bahwa nasab tidak hanya kepada ayah, melainkan juga kepada ibu. (2) Perintah untuk memanggil

seseorang dengan menisbatkannya kepada ayahnya (al-Ahzab: 5) tidak berarti meniadakan hubungan nasab dengan ibu sehingga ibu (perempuan) tidak dapat menjadi penghubung kewarisan. *Siyaq al-kalam* (konteks tekstual) dan *sabab al-nuzul* ayat ini menjadi *qarinah* bagi pemahaman ini. (3) Dalam hal anak hasil hubungan zina, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. (4) Dalam hal *muharramat al-nisa'* (al-Nisa': 22-3) tidak hanya kerabat yang terhubung melalui laki-laki saja yang haram dinikahi, melainkan juga kerabat yang terhubung melewati perempuan, yang berarti bahwa kedudukan mereka sama. (5) Para ulama juga menjadikan hubungan darah sebagai dasar penetapan nasab sehingga seorang anak pasti mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Di atas itu semua, (6) kedudukan ibu bagi seorang anak sangatlah tinggi, lebih tinggi daripada kedudukan ayah.

Dengan demikian, pembatasan hubungan nasab hanya dengan ayah dalam persoalan kewarisan (termasuk juga perwalian) tidak disarkan pada al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Penafsiran fuqaha' terhadap ayat-ayat kewarisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan Arab yang patrilineal, di mana hanya laki-laki yang dapat meneruskan dinasti sebuah keluarga. Sebuah sya'ir Arab Jahiliyyah ini bisa menggambarkan sistem kekerabatan patrilineal tersebut:

بنونا بنو أبائنا وبناتنا



بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

Keturunan kami adalah keturunan dari anak laki-laki kami, dan anak-anak perempuan kami. Sedangkan keturunan dari anak-anak perempuan kami adalah anak-anaknya orang lain.

<sup>22</sup> Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, jilid 2. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, [t.th]), hlm. 405.



Mempertimbangkan semua ini maka hubungan nasab, termasuk dalam masalah kewarisan, semestinya tidak hanya melalui satu garis (unilineal) ayah (patrilineal), melainkan melalui dua garis (bilateral) ayah dan ibu (parental). Sebagai implikasinya, yang termasuk *ashab al-furud* tidak hanya cucu dari anak laki-laki melainkan juga cucu dari anak perempuan, tidak hanya kakek dari ayah melainkan juga kakek dari ibu. Dan mereka yang termasuk '*asabah* (kalau mau tetap disebut demikian), yakni yang berhak atas bagian tidak tertentu atau sisa, adalah semua laki-laki yang tidak ditentukan bagian (*fard*)-nya dalam al-Qur'an atau hadis, baik laki-laki tersebut terhubung melalui laki-laki maupun melewati perempuan. Dengan menggunakan garis kekerabatan bilateral ini maka dengan sendirinya kelompok yang dinamakan *zawi al-arham* tidak ada karena telah masuk ke dalam kelompok *ashab al-furud* atau '*asabah*.

## PENUTUP

Persoalan nasab dan kewarisan tidak semuanya didasarkan pada ayat al-Qur'an yang *qath'i*. Peran akal manusia tidak dapat diingkari dan, sebagai konsekuensi logisnya, pengaruh sosial budaya sulit untuk dihindari. Karena itu, kajian dan ijtihad ulang mengenai persoalan tersebut sepantasnya dilakukan.

Hubungan nasab pada dasarnya adalah hubungan darah. Legalitas nasab seseorang dengan ibunya bersifat otomatis berdasarkan *wiladah*. Maksudnya, jika memang seseorang terlahir dari wanita tertentu maka di antara mereka secara hukum ada hubungan nasab.

Sedangkan nasab seseorang dengan ayahnya, meskipun juga pada dasarnya adalah hubungan darah, fuqaha' mensyaratkan bahwa hubungan yang berakibat lahirnya orang tersebut bukanlah hubungan yang haram (*zina*).

Karena nasab pada dasarnya adalah hubungan darah maka seseorang mempunyai nasab baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya. Bahkan karena nasab dengan ibunya semata-mata didasarkan pada *wiladah* maka hubungan nasab dengan ibu lebih kuat daripada hubungan nasab dengan ayah yang lebih banyak didasarkan pada asumsi, klaim dan kesaksian. Konsekuensi lebih lanjut, hubungan kekerabatan dengan para kerabat dari pihak ibu tidak kalah kuat dengan hubungan kekerabatan dengan para kerabat dari pihak ayah. Kesimpulan ini juga didukung oleh sejumlah ayat mengenai kewarisan dan larangan menikah dengan wanita-wanita tertentu.

Lebih lanjut, kesimpulan ini berimplikasi terhadap masalah kewarisan. Jika dalam fiqh Sunni, yang berpegang pada prinsip *al-nasab li al-ab*, kerabat dari pihak ibu hampir semuanya tersingkir dan masuk ke dalam kelompok yang disebut *dzawi al-arham*, dengan berpegang pada prinsip *al-nasab li al-abawayn* maka kerabat dari pihak ibu sama kuatnya dalam keberhakan mereka memperoleh warisan. Sebagai contoh, jika menurut fiqh Sunni klasik cucu dari anak perempuan tidak berhak memperoleh warisan, sementara cucu dari anak laki-laki berhak memperoleh warisan, maka berdasarkan prinsip *al-nasab li al-abawayn* kedua cucu itu sama-sama berhak memperoleh warisan. Begitu pula dalam hal kakek, nenek, paman, bibi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andalusiy, Abu Hayyan al-. 1980. *al-Bahr al-Muhit*, jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bayjuriy, Al-. 1999. *Hasyiyah al-Bayjuriy 'ala Syarh al-Ghazziy 'ala Matn Abi Syuja'*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Manzhur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, Juz I. (Maktabah Syamilah versi 2).
- Qanujjiy, Abu al-Tayyib Siddiq bin Husayn bin 'Aliy al-Husayn al-. 1989. *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Juz 9. Qatar: Idarah Ihya' al-Turats al-Islamiy.
- Qurtubiy, Abu 'Abdillah Muhammmad bin Ahmad al-Ansariy al-. 1993. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 13. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rida, Rasyid. [t.th.]. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, jilid 2. Kairo: Maktabah al-Qahirah *Sahih al-Bukhariy*, bab *Man idda'a ila Ghayr Abih*. (al-Maktabah al-Syamilah versi 2).
- Syarbiniy, Al-. 1978. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* ([t.t]: Dar al-Fikr.
- Syalbiy. 1977. *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*. Beirut: Dar an-Nahdah.
- Tabariy, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-. 1987. *Tafsir al-Tabariy*, juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zubaydiy, Murtada al-. 1994. *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- \_\_\_\_\_. 2010. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- \_\_\_\_\_. 1963. *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarits*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.